

Rilis

Ambiguitas dan Ketidakpastian Hukum dalam Amar Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja

Oleh: KoDe Inisiatif

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Cipta Kerja menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum. Kendati MK telah secara keras memberi peringatan kepada Pemerintah dan DPR soal proses pembentukan undang-undang yang konstitusional, amar putusan MK malah tidak tegas. KoDe Inisiatif mencatat sejumlah problema yang dari putusan inkonstitusional bersyarat yang tidak menunda keberlakuan UU Cipta Kerja secara keseluruhan, yaitu:

1. MK memberikan blanko kosong karena tidak mendefinisikan atau tidak memberikan standar “tindakan/kebijakan yang strategis dan berdampak luas”, sehingga dapat menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum serta kembali kepada moralitas dan kehendak Pemerintah dan DPR.
2. Hak konstitusional warga negara dapat terlanggar secara konkret maupun potensial akibat masih berlakunya UU Cipta Kerja sepanjang dua tahun mendatang. Selain itu, *access to justice* untuk memperjuangkan hak konstitusional dan norma yang konstitusional tersebut tertutup akibat MK telah memutuskan “tidak dapat diterima” bagi setiap pengujian materiil UU Cipta Kerja karena dianggap telah kehilangan objek.
3. MK memisahkan aspek prosedur pembentukan dengan aspek substansi undang-undang, padahal kualitas materi muatan undang-undang berkelindan dengan tata cara pembentukannya. Dikhawatirkan, perbaikan UU Cipta Kerja dilakukan secara parsial pada aspek pembentukannya saja.
4. Pembatasan masa perbaikan UU Cipta Kerja selama dua tahun di satu sisi memberikan kepastian hukum. Namun di sisi lain, dikhawatirkan proses pembentukan menjadi tergesa-gesa serta waktu penyusunan dan pembahasan yang tidak proporsional potensial terulang kembali.

Namun bagaimanapun juga, Putusan MK telah mengikat dan harus dijadikan acuan untuk perbaikan pembentukan UU ke depan, terutama UU Cipta Kerja dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk menindaklanjuti Putusan MK tentang UU Cipta Kerja tersebut, berikut merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah, DPR, dan DPD:

1. Memasukkan Revisi UU PPP dan UU Cipta Kerja dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022. Pembahasan tidak dilakukan secara simultan, melainkan menyelesaikan UU PPP terlebih dahulu. Proses pembentukan UU Cipta Kerja dimulai dari tahap awal.
2. Pada Revisi UU PPP, tidak hanya memformulasikan metode *omnibus*, tetapi juga memperbaiki aturan yang berkaitan dengan optimalisasi partisipasi publik yang bermakna

(*meaningful participation*) serta keterbukaan dan aksesibilitas terhadap proses dan dokumen pembentukan undang-undang. Hal ini didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif dan prosesnya dilakukan secara demokratis, transparan, dan sesuai prosedur pembentukan undang-undang yang konstitusional.

3. Upaya korektif UU Cipta Kerja tidak hanya peninjauan ulang proses pembentukan, melainkan juga substansi UU Cipta Kerja. Perbaikan memperhatikan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, terutama partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) serta transparansi dan aksesibilitas proses dan dokumen pembentukan UU. Peninjauan ulang substansi memperhatikan substansi pengujian materiil UU Cipta Kerja.
4. Turut merevisi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan karena juga dibentuk dengan metode *omnibus*, untuk disesuaikan dengan Revisi UU PPP. RUU lainnya yang menggunakan metode *omnibus* (RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, RUU Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, RUU Ibukota Negara) juga disesuaikan.
5. Tidak mengambil keputusan/tindakan yang strategis berkaitan dengan penerapan UU Cipta Kerja dan tidak membentuk aturan pelaksana baru juga sepanjang dua tahun ke depan, termasuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintahan lainnya untuk menunda implementasi UU Cipta Kerja. Sebaiknya, menunda implementasi undang-undang secara keseluruhan karena sifatnya yang strategis dan berdampak luas untuk menghindari ketidakpastian hukum dan tumpang tindih norma yang potensial diubah.
6. Pasca pengesahan UU PPP dan peninjauan ulang UU Cipta Kerja, aturan turunannya harus disesuaikan. Sebab terdapat potensi penghapusan aturan pelaksana, revisi, ataupun pembentukan aturan baru.
7. MK tetap menerima, memeriksa, dan memutus pengujian materiil UU Cipta Kerja karena undang-undang masih berlaku dan potensial melanggar hak konstitusional warga negara.

Narahubung:

Violla (0821 1672 2151)